



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 12 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN BANDUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa beberapa bagian kegiatan dari tahapan pelaksanaan dan penyelesaian penyelenggaraan penggantian keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung, dipandang tidak selaras dengan tuntutan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251};
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631};
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 436};

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548};
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4721 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721};
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu 2004;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/SK/KPU/Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 625 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Wilayah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 01.E.Tahun 2007 tentang Jadwal Kegiatan Pascapembentukan Kabupaten Bandung Barat;
12. Keputusan Bupati Bandung Nomor 915/kep/Pemb/2006 tentang Standar Satuan Barang/Jasa (Upah/Bahan) Pemerintah Kab. Bandung Tahun 2007;
13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 915/21/BKD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007.


- Memperhatikan :
1. Saran dan masukan dari peserta Sosialisasi Mekanisme Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat tanggal 28 Agustus 2007 dan Sosialisasi Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung tanggal 29 Agustus 2007;
 2. Saran dan masukan Penjabat Bupati Bandung Barat tanggal 28 Agustus 2007;
 3. Hasil Rapat Pleno tanggal 30 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
- KESATU : Mengubah beberapa bagian dari Tahapan Pelaksanaan dan Tahapan Penyelesaian Penyelenggaraan Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2007, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengubah diktum kelima Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007, menjadi : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 01.E.Tahun 2007 tentang Jadwal Kegiatan Pascapembentukan Kabupaten Bandung Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 30 Agustus 2007

KETUA,




M. BUDIANA, S.IP., M.Si.

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Bandung
 Nomor : 12 Tahun 2007
 Tanggal : 30 Agustus 2007

**TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KABUPATEN BANDUNG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KET
		MULAI	SELESAI	
I. TAHAP PELAKSANAAN				
1.	Pengusulan Daerah Pemilihan.	09-Jul-07	15-Jul-07	KPU Kabupaten Bandung
2.	Penetapan Daerah Pemilihan.	15-Jul-07	22-Agt-07	KPU Kabupaten Bandung
3.	Rapat Kerja tentang Penggantian Anggota DPRD	23-Agt-07	05-Sep-07	KPU Kabupaten Bandung
4.	Pengambilan Formulir untuk pembaharuan Berkas persyaratan Calon Pengganti	06-Sep-07	12-Sep-07	Parpol dan calon
5.	Penerimaan berkas persyaratan yang telah diperbaharui	10-Sep-07	19-Sep-07	KPU Kabupaten Bandung
6.	Verifikasi administrasi dan faktual berkas persyaratan calon pengganti	12-Sep-07	19-Sep-07	KPU Kabupaten Bandung
7.	Penyampaian Hasil Verifikasi	20-Sep-07	21-Sep-07	KPU Kabupaten Bandung
8.	Melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan calon pengganti	22-Sep-07	26-Sep-07	Parpol dan calon
9.	Penerimaan berkas persyaratan yg telah dilengkapi dan diperbaiki	24-Sep-07	25-Sep-07	KPU Kabupaten Bandung
10.	Verifikasi Ulang terhadap berkas persyaratan Calon Pengganti yang memenuhi persyaratan	26-Sep-07	27-Sep-07	KPU Kabupaten Bandung
11.	Penerimaan dan Penindaklanjutan keberatan masyarakat terhadap Calon Pengganti memenuhi persyaratan	28-Sep-07	03-Okt-07	KPU Kabupaten Bandung
12.	Penerimaan dan tindak lanjut temuan Panwas	03-Okt-07	07-Okt-07	KPU Kabupaten Bandung
13.	Penetapan Calon Pengganti Terpilih memenuhi persyaratan	04-Okt-07	05-Okt-07	KPU Kabupaten Bandung
14.	Pemberitahuan Calon Pengganti yg Terpilih yang memenuhi persyaratan	07-Okt-07	08-Okt-07	KPU Kabupaten Bandung
15.	Penyampaian Daftar -nama calon pengganti terpilih kepada Gubernur. melalui Bupati	09-Okt-07	10-Okt-07	KPU Kabupaten Bandung
II. TAHAP PENYELESAIAN.				
1	Evaluasi seluruh tahap dan program kegiatan	08-Okt-07	10-Okt-07	KPU Kabupaten Bandung
2	Penerimaan laporan kegiatan pengawasan dari panwas	11-Okt-07	14-Okt-07	KPU Kabupaten Bandung
3	Pembubaran Pokja dan Panitia Pengawas	15-Okt-07	20-Okt-07	KPU Kabupaten Bandung
4	Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan penggantian keanggotaan Kabupaten Bandung.	11-Okt-07	31-Okt-07	KPU Kabupaten Bandung
5	Penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan kepada KPU	1-Des-07	7-Des-07	KPU Kabupaten Bandung

KETUA,


 M. BUDIANA, S.IP., M.Si.